



**PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO**  
**UPTD PUSKESMAS WONOSOBO 2**

Jl. KH Abdurrahman Wahid, Kaliasan, Wonosobo, Kode Pos 56319  
Telp. (0286) 325268, Email: pusk.wsb2@gmail.com

**PAKTA INTEGRITAS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH**  
Nomor: 400.7.14.4/195/2025/Pusk.Wsb2

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : dr. DIAH EKAWATI ARIFIN  
NIP : 197904202011012003  
Pangkat/Golongan : Penata Tingkat I / (III d)  
Jabatan : Dokter Ahli Muda  
Status Kepegawaian : ASN

selaku pengguna fasilitas Barang Milik Daerah/ Inventaris berupa:

NIBAR : 07010170012000251  
Kode Barang : 1.3.2.10.001.002.002 - 10  
Nama Barang : Lap Top  
Spesifikasi Barang : Asus / b1402CBA NK3853WS  
- / - / -  
Harga Perolehan : 8.000.000,00  
Status Penggunaan : Operasional

dengan ini menyatakan :

1. Sanggup menggunakan barang tersebut untuk menunjang tugas pokok dan fungsi Puskesmas Wonosobo 2;
2. Sanggup menjaga, memelihara, mengamankan barang tersebut dengan sebaik-baiknya dan bertanggung jawab apabila barang tersebut hilang serta tidak memindahtangankan barang dalam bentuk apapun kepada pihak manapun tanpa persetujuan Pengelola Barang dan/ atau Bupati Kabupaten Wonosobo;
3. Sanggup memberikan laporan terhadap kondisi barang tersebut secara berkala sehingga senantiasa dalam keadaan siap digunakan untuk pelaksanaan tugas kedinasan;
4. Sanggup menyerahkan kembali barang tersebut kepada Pengurus Barang Puskesmas Wonosobo 2 apabila berakhir masa tugas karena pensiun atau alih tugas.

Demikian Pakta Integritas Saya buat dengan penuh kesadaran dan dapat dipertanggungjawabkan dengan segala masalah hukumnya.

Wonosobo, 03 Januari 2025

Yang Menyatakan

dr. DIAH EKAWATI ARIFIN  
NIP. 197904202011012003

**BERITA ACARA PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH (BMD)**  
Nomor: BA. 400.7.14.4/195/2025/Pusk.Wsb2

Yang bertanda tangan di bawah ini:

**Pihak Pertama**

Nama : dr. DIAH EKAWATI ARIFIN  
NIP : 197904202011012003  
Pangkat/Golongan : Penata Tingkat I / (IIIId)  
Jabatan : Kepala Puskesmas Wonosobo 2 selaku Kuasa Pengguna Barang  
Instansi : Puskesmas Wonosobo 2

selanjutnya disebut sebagai Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang pada Puskesmas Wonosobo 2

**Pihak Kedua**

Nama : dr. DIAH EKAWATI ARIFIN  
NIP : 197904202011012003  
Pangkat/Golongan : Penata Tingkat I / (IIIId)  
Jabatan : Dokter Ahli Muda  
Instansi : Puskesmas Wonosobo 2  
Status Kepegawaian : ASN

selanjutnya disebut sebagai pemakai fasilitas BMD.

Dengan ini menerangkan bahwa:

Pada hari Kamis tanggal 03 Januari 2025, telah dilakukan penyerahan dan penggunaan BMD, dengan rincian sebagai berikut:

NIBAR : 07010170012000251  
Kode Barang : 1.3.2.10.001.002.002 - 10  
Nama Barang : Lap Top  
Spesifikasi Barang : Asus / b1402CBA NK3853WS  
- / - / -  
Harga Perolehan : 8.000.000,00  
Status Penggunaan : Operasional

1. Pihak Pertama menyerahkan dan Pihak Kedua telah menerima barang tersebut dalam kondisi Baik.
  2. Pihak Kedua bertanggung jawab untuk mengamankan, memanfaatkan, dan menjaga barang tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  3. Pihak Kedua akan mengembalikan barang tersebut kepada Pihak Pertama dalam kondisi yang sama dengan saat penyerahan/penggunaan telah selesai.
  4. Berita Acara ini dibuat rangkap 2 (dua), masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.
- Demikian berita acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PIHAK PERTAMA**  
Kepala Puskesmas Wonosobo 2  
  
dr. DIAH EKAWATI ARIFIN  
NIP. 197904202011012003

**PIHAK KEDUA**  
  
dr. DIAH EKAWATI ARIFIN  
NIP. 197904202011012003